



WALIKOTA BATAM

Batam, 19 Juni 2019

Kepada Yth.

1. Tim Pembina Jasa Konstruksi Kota Batam
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batam
3. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi Kota Batam
4. Para Camat/Lurah Se-Kota Batam
5. Masyarakat Jasa Konstruksi di Kota Batam

di-

BATAM

SURAT EDARAN

Nomor : 232 /VI/2019

TENTANG


KEWAJIBAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI MEMILIKI SERTIFIKAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : BK.04.01-Mn/706 tanggal 8 April 2019 perihal Percepatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sub Urusan Jasa Konstruksi dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pada Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja. Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.
2. Pada pasal 99 ayat 2 disebutkan bahwa setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. Denda administratif ; dan/atau
 - b. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

3. Untuk mengikuti percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi terampil dapat menghubungi langsung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Bidang Bina Konstruksi, diminta agar Saudara dalam pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja menyampaikan data tenaga kerja konstruksi baik yang sudah ataupun belum memiliki sertifikat tenaga kerja konstruksi setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang melalui Bidang Bina Konstruksi.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
3. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Kementerian PUPR di Banda Aceh;
4. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.